



PENGADILAN NEGERI MASAMBA

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 21, Masamba, Lutra.

SALINAN PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2015/PN Msb

Atas Nama Pemohon :

SYAMSIR KOA

Hari / Tanggal Penetapan :

Kamis / 9 April 2015

Hakim Tunggal :

RENO HANGGARA,S.H.

Panitera Pengganti :

ANDI AKOP ZAENAL, S.H.



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2015/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari : -----

SYAMSIR KOA : Umur 61 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal di Jalan Lesangi No. 103,
Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba,
Kabupaten Luwu Utara; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 2 April 2015, di bawah Register Nomor 8/Pdt.P/2015/PN Msb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon SYAMSIR KOA dengan JUMNAWATI adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1975 di

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/III/1975 tanggal 10

Maret 1975 ; -----

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan salah seorang bernama HAIKAL, lahir di Masamba 5 Februari 1996 ; -----
3. Bahwa anak Pemohon bernama HAIKAL, sejak tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) telah tinggal dan ikut bersama ibunya bernama AMRI di Asrama Bucend IV No.154 Kotaraja, Kelurahan Vim, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua ; -----
4. Bahwa sekarang anak Pemohon tersebut bermaksud untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI di Jayapura ; -----
5. Bahwa untuk menjadi anggota TNI di Jayapura salah satu persyaratan adalah menunjuk seorang wali apabila orang tua kandung tidak tinggal bersama dengan calon Bintara TNI dengan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
6. Bahwa untuk kepentingan masa depan anak Pemohon tersebut, termasuk sebagai persyaratan pendaftaran Bintara Prajurit TNI-AD, maka diperlukan Penetapan Pengadilan tentang perwalian ; -----
7. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Jl.Lesangi No.103, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, maka Pemohon bermaksud menunjuk seorang wali bernama AMRI untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama HAIKAL ; -----

Berdasarkan uraian-uraian yang merupakan alasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Masamba agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan AMRI, selaku wali dari HAIKAL, anak laki-laki lahir di Masamba tanggal 5 Februari 1996 untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum khususnya mendaftarkan diri menjadi anggota TNI ; -----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SYAMSIR KOA Nomor : 7322030307530001 tertanggal 1 Mei 2012,.....diberi tanda...**P-1** ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JUMNAWATI Nomor : 7322037112550018 tertanggal 1 Mei 2012,.....diberi tanda...**P-2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 30/30/III/1975 antara SYAMSIR KOA dengan JUMNAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 10 Maret 1975,.....diberi tanda...**P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SYAMSIR KOA Nomor : 7322030602050532 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 11 Oktober 2010,.....diberi tanda...**P-4** ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AMRI Nomor : 9171030705820008, tertanggal 20 Mei 2012,.....diberi tanda...**P-5** ;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 3 dari 11



6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga AMRI Nomor : 9171030408100036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tertanggal 4 Desember 2014,.....diberi tanda...**P-6** ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.7605/IST/A/BK-KB/LU/2007 tertanggal 15 Agustus 2007 atas nama HAIKAL,.....diberi tanda...**P-7** ;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor Induk : 9963058851 dan Daftar Nilai Ujian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (satu) Masamba Kabupaten Luwu Utara tertanggal 20 Mei 2014 atas nama HAIKAL yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (satu) Masamba Kabupaten Luwu Utara,.....diberi tanda...**P-8** ;

Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi HERIANI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah anak Kandung dari Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jum Nawati yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1975 di Masamba, Kabupaten Luwu Utara ; -----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Jum Nawati sampai dengan saat ini Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan salah satu diantaranya yaitu Haikal ; -----

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 4 dari 11



- Bahwa sampai dengan saat ini Haikal belum pernah melangsungkan perkawinan ; -----
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan oleh Pemohon oleh karena Pemohon mengajukan permohonan supaya diterbitkan penetapan pengadilan untuk keperluan anak Pemohon agar Amri dapat ditetapkan selaku wali dari anak Pemohon yang bernama Haikal untuk keperluan mendaftarkan diri menjadi Bintara Prajurit TNI-AD ; -----
- Bahwa Haikal telah 1 (satu) Tahun tinggal bersama dengan Amri di Asrama Bucend IV No. 154 Kotaraja, Kelurahan Vim, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua ; -----
- Bahwa hubungan Haikal dengan Amri adalah Amri sebagai ipar dari Haikal karena kakak kandung Saksi dengan Haikal menikah dengan Amri ; -----
- Bahwa Haikal adalah adik bungsu dari Saksi ; -----
- Bahwa menurut Saksi, Amri merupakan seseorang yang berpikiran yang sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ; -----

2. Saksi NURMALA, A.S.SOS :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jumnawati yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1975 di Masamba, Kabupaten Luwu Utara ; -----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Jumnawati sampai dengan saat ini Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan salah satu diantaranya yaitu Haikal ; -----

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 5 dari 11



- Bahwa sampai dengan saat ini Haikal belum pernah melangsungkan perkawinan ; -----
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai Saksi oleh Pemohon oleh karena Pemohon mengajukan permohonan supaya diterbitkan penetapan pengadilan untuk keperluan anak Pemohon agar Amri dapat ditetapkan selaku wali dari anak Pemohon yang bernama Haikal untuk keperluan mendaftarkan diri menjadi Bintara Prajurit TNI-AD ; -----
- Bahwa Haikal telah 1 (satu) Tahun tinggal bersama dengan Amri di Asrama Bucend IV No. 154 Kotaraja, Kelurahan Vim, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua ; -----
- Bahwa hubungan Haikal dengan Amri adalah Amri sebagai ipar dari Haikal karena kakak kandung Saksi dengan Haikal menikah dengan Amri ; -----
- Bahwa Haikal adalah anak bungsu dari Pemohon dengan Jumnawati ; -----
- Bahwa menurut Saksi, Amri merupakan seseorang yang berpikiran yang sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar yang bernama AMRI dapat ditetapkan menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama HAIKAL oleh karena dirinya berada jauh dari orang tuanya (Pemohon) yaitu di Asrama Bucen IV No. 154 Kotaraja, Kelurahan Vim, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua guna keperluan mendaftar sebagai Bintara Prajurit TNI Angkatan Darat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 dan P-8 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Heriani dan Nurmala.S.SOS yang masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama istri Pemohon, serta bukti P-4 yaitu foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon selaku Kepala Keluarga, jelas menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Jl. Lesangi No. 103, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Masamba secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “apakah permohonan Pemohon agar Pengadilan menerbitkan penetapan guna menetapkan AMRI sebagai wali bagi anak pemohon yang bernama HAIKAL dapat dibenarkan serta beralasan hukum untuk dikabulkan” ? ; -----

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguraikan persoalan hukum tersebut Hakim bertitik tolak pada ketentuan yang mendasarinya yaitu Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : -----

Ayat (1) : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali” ; -----

Ayat (2) : “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan sesuai bukti P-4, P-7, dan P-8 bahwa HAIKAL adalah benar anak kandung Pemohon yang telah lulus dari pendidikan tingkat atas yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Masamba Kabupaten Luwu Utara dan sampai saat ini HAIKAL belum pernah melangsungkan perkawinan dan saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal bersama dengan AMRI yang merupakan Iparnya di Asrama Bucen IV No. 154 Kotaraja, Kelurahan Vim, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena HAIKAL belum pernah melangsungkan perkawinan dan sekarang bertempat tinggal bersama AMRI yang merupakan Iparnya di Asrama Bucen IV No. 154 Kotaraja, Kelurahan Vim, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua (vide bukti P-6) dan oleh karena orang tuanya (orang tua Pemohon) bertempat tinggal di Jl. Lesangi No. 103, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, maka jelas bahwa HAIKAL saat ini berada dalam kekuasaan wali, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon agar AMRI ditetapkan menjadi wali dari HAIKAL dapat dibenarkan ; -----

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas ternyata bahwa perbuatan hukum Pemohon selaku orang tua dari anaknya yang bernama HAIKAL sebagaimana dimaksud dalam permohonannya tersebut sangatlah beralasan untuk dikabulkan, hal inipun didukung fakta bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak kandung Pemohon dengan istrinya yang bernama JUMNAWATI (vide bukti P-3, P-4, P-7 serta P-8) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula "apakah AMRI dapat ditetapkan menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama HAIKAL? ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik serta wajib mengurus anak yang dibawah pengawasannya ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan bukti P-6 jelas ternyata bahwa HAIKAL merupakan ipar dari AMRI, dan AMRI tersebut merupakan anggota TNI yang tentu berpikiran yang sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas ternyata bahwa AMRI telah ditunjuk oleh Pemohon selaku orang tua dari HAIKAL untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan untuk melamar pekerjaan yaitu mendaftar Bintara Prajurit TNI Angkatan Darat di Jayapura dan memang benar ada hubungan keluarga diantara mereka, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan surat-surat bukti incasu, Hakim menilai bahwa jelas ternyata bukti-bukti tersebut saling bersesuaian sehingga hal ini semakin mendukung alasan permohonan aquo ; -----

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon agar AMRI dapat ditetapkan menjadi wali dari HAIKAL guna melamar pekerjaan dan sebagai persyaratan dalam pendaftaran Bintara Prajurit TNI Angkatan Darat secara legal formal telah memenuhi syarat sehingga dapat dibenarkan dan tentunya patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; --

Mengingat ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan bahwa **AMRI** selaku wali dari **HAIKAL** anak laki-laki lahir di **Masamba** tanggal **5 Februari 1996** untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum khususnya mendaftarkan diri menjadi anggota TNI ; -----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 125.000., (seratus dua puluh lima ribu rupiah)** ; -----

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **9 APRIL 2015** oleh kami **RENO HANGGARA,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

ANDI AKOP ZAENAL, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2015/PN MSb
Hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)